



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 197/476/2024
TENTANG
TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KOTA PARIAMAN
TAHUN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 17 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Pariaman Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KOTA PARIAMAN TAHUN 2024.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

- KESATU : Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Standar Pelayanan Minimal Kota Pariaman Tahun 2024 yang selanjutnya disebut SPM.
 2. Sekretariat Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat Setda.
 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat Bappeda.
 4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD.
 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat BPBD.
 6. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat Disdikpora.
 7. Dinas Kesehatan Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat Dinkes.
 8. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DPUPRP.
 9. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat Disperkim LH.
 10. Dinas Sosial Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat Dinsos.
 11. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DisatpolPP dan Damkar.
 12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat Disdukcapil.
 13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DPMD.
 14. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat Diskominfo.
 15. Bagian Pemerintahan Setda yang selanjutnya disingkat Bagian Pemerintahan.
 16. Bagian Hukum Setda yang selanjutnya disingkat Bagian Hukum.
 17. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda yang selanjutnya disingkat Bagian Kesra.
 18. Bagian Organisasi Setda yang selanjutnya disingkat Bagian Organisasi.
- KEDUA : Susunan organisasi Tim Penerapan SPM tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

- KETIGA : Susunan sekretariat Tim Penerapan SPM tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Penerapan SPM terdiri dari:
- a. penanggung jawab mempunyai tugas bertanggung jawab secara umum terhadap pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Pariaman Tahun 2024;
 - b. ketua, mempunyai tugas:
 1. melaksanakan arahan dari penanggung jawab dalam pelaksanaan Penerapan SPM; dan
 2. mengoordinasikan seluruh tugas Tim Penerapan SPM;
 - c. wakil ketua mempunyai tugas membantu ketua dalam pelaksanaan tugas;
 - d. sekretaris, mempunyai tugas:
 1. bertanggung jawab terhadap pengadministrasian seluruh tugas Tim Penerapan SPM; dan
 2. mengoordinasikan tugas sekretariat Tim Penerapan SPM;
 - e. anggota, mempunyai tugas:
 1. mengoordinasikan rencana aksi penerapan SPM dalam bentuk Peraturan Wali Kota yang diprakarsai oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pariaman;
 2. melakukan koordinasi dengan tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal daerah provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM;
 3. melakukan koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan Perangkat Daerah pengampu Standar Pelayanan Minimal;
 4. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran, dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
 5. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
 6. mengoordinasikan integrasi SPM kedalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 7. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM;



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

8. mengkoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM;
9. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM;
10. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
11. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintah Daerah yang terintegrasi;
12. mengkoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
13. melakukan rapat secara berkala; dan
14. melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan Standar Pelayanan Minimal berbasis aplikasi secara triwulan.

- KELIMA** : Sekretariat Tim Penerapan SPM mempunyai tugas:
- a. membantu tugas sekretaris dalam pengadministrasian; dan
 - b. membantu tugas Tim Penerapan SPM dalam melaksanakan pelaporan Penerapan SPM dan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi Penerapan SPM.
- KEENAM** : Tim Penerapan SPM bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Pejabat Wali Kota Pariaman.
- KETUJUH** : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2024.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 1 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN, *gr*


ROBERIA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>gr</i> 21/7-24
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEDUAJERBAAN WAKYAT	<i>gr</i> 21/7-24
KABAG HUKUM	<i>gr</i> 21/7-24
PERANCANG PERATURAN PEPINDANG UNDANGAN	<i>gr</i> 21/7-24



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 5 -

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 197 / 100 / 2024
TENTANG
TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

SUSUNAN ORGANISASI TIM PENERAPAN SPM

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Penjabat Wali Kota Pariaman	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Daerah	Ketua
3	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Wakil Ketua I
4	Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum	Wakil Ketua II
5	Kepala Bappeda	Wakil Ketua III
6	Kepala Bagian Pemerintahan	Sekretaris
7	Kepala Disdikpora	Anggota
8	Kepala Dinkes	Anggota
9	Kepala DPUPRP	Anggota
10	Kepala Disperkim LH	Anggota
11	Kepala BPBD	Anggota
12	Kepala DisatpolPP dan Damkar	Anggota
13	Kepala Dinsos	Anggota
14	Inspektur	Anggota
15	Kepala BPKPD	Anggota
16	Kepala Diskominfo	Anggota
17	Kepala Disdukcapil	Anggota
18	Kepala DPMD	Anggota
19	Kepala Bagian Hukum	Anggota
20	Kepala Bagian Organisasi	Anggota
21	Kepala Bagian Perekonomian dan Kesra	Anggota

Pj. WALI KOTA PARIAMAN


ROBERIA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	11/7-24
ASISTEN PEMERINTAHAN UMUM DAN PEMERINTAHAN RAKYAT	11/7-24
ASISTEN PEMERINTAHAN PARIAMAN	11/7-24
ASISTEN PEMERINTAHAN PERENCANAAN DAN KEMASRAKATAN	11/7-24



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 6 -

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 197/100/2024
TENTANG
TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENERAPAN SPM

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Murfida, SE, MM	Kapala Bagian Pemerintahan pada Setda	Koordinator
2	Adrial, SE, MM	Sekretaris BPKPD	Anggota
3	Suryadi S., SH, MH	Sekretaris Disdukcapil	Anggota
4	Riki Falantino, S.Kom, MM	Sekretaris Diskominfo	Anggota
5	Defriatos, S.Sos, M.Si	Sekretaris DPMD	Anggota
6	Wira Budiman, S.IP	Kabid Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Bappeda	Anggota
7	Yudhistira Islami, SE	Kabid Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKPD	Anggota
8	Fauzan, S.Kom	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Disdukcapil	Anggota
9	Oky Marliani Putri, S.Kom	Fungsional Analis Kebijakan pada Disdukcapil	Anggota
10	SARI SYAFRIN, SH, MH	Fungsional Perencana Ahli Muda	Anggota
11	RISSE SEPRIMA, SH, MH	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Setda	Anggota
12	WAHYU RAHMADIA R, S.STP	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Setda	Anggota
13	FAJRIANI, S.STP	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Setda	Anggota
14	ELITA SEPRINA, S.Ak	Pejabat Pelaksana Bagian Pemerintahan Setda	Anggota
15	ALMUKARRAMAH	Pejabat Pelaksana Bagian	Anggota



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 7 -

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
		Pemerintahan Setda	
	TIM KERJA		
	I. BIDANG PENDIDIKAN		
16	MASRIMFI NOOR, SE, MM	Sekretaris Disdikpora	Koordinator
17	MULYADI, S.Pd, MM	Kabid Pendidikan Dasar pada Disdikpora	Anggota
18	YURNAL, S.Pd, M.Pd	Kabid Pendidikan Pembinaan PAUD dan Non Formal pada Disdikpora	Anggota
19	QADRI EKA PUTRA, ST	Kasubag Umum dan Pelaporan pada Disdikpora	Anggota
20	JANUARDO WATMAN, SE	Analisis Barang Milik Negara pada Disdikpora	Anggota
21	ENGGLA NOVIA GUSYANI, S.Ap	Analisis Perencanaan Anggaran pada Disdikpora	Anggota
22	FEBY AFRINALDI, S.Si, M.Pd	Analisis Keolahrgaan pada Disdikpora	Anggota
	II. BIDANG KESEHATAN		
23	RIO ARISANDI, S.Si, Apt	Kabid P2P Dinkes	Koordinator
24	SUSRIKAWATI, SKM	Kabid Kesmas Dinkes	Anggota
25	YOSVENNY, SKM, MKM	Kasubag Umum dan Program pada Dinkes	Anggota
	III. BIDANG PEKERJAAN UMUM		
26	RITA OKTAFIANTI, ST, MT	Kabid Tata Ruang dan Penataan Bangunan DPUPRP	Koordinator
27	AIDIL KURNIAWAN, S.ST, MT	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda DPUPRP	Anggota
28	IRENNE DETRINA, ST	Analisis Perencanaan DPUPRP	Anggota



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 8 -

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
IV. BIDANG PERUMAHAN RAKYAT			
29	DEKI ASAR, ST, MT	Sekretaris Disperkim LH	Koordinator
30	AZRIA PALDI DONAL, ST, MT	Kabid Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Anggota
31	ROSARIA INDRIATI, ST	Staf Disperkim LH	Anggota
V. BIDANG TRANTIBUM LINMAS			
32	H. NAWAWI, S.Sos, MM	Sekretaris DisatpolPP dan Damkar	Koordinator
33	RADIUS SYAHBANDAR, SE, M.Si	Sekretaris BPBD	Koordinator
34	YUNIRMAN, SE, MM	Kabid TDL pada DisatpolPP dan Damkar	Anggota
35	RONI KARDINAL, SE	Kabid PPUd dan SDM pada DisatpolPP dan Damkar	Anggota
36	HENDRA, SE	Analisis Kebakaran Ahli Muda pada DisatpolPP dan Damkar	Anggota
37	RISWAN, S.Sos	Kasi Operasional pada DisatpolPP dan Damkar	Anggota
38	ABDUL RAHMAN, S.Sos	Kasi Linmas pada DisatpolPP dan Damkar	Anggota
39	NOFRIADI EDWAR	Kasi Penyidik pada DisatpolPP dan Damkar	Anggota
40	DHONI SAPUTRA, SE	Kasi Wasbinluh pada DisatpolPP dan Damkar	Anggota
41	DENDY PRIBADI, SE	Kabid Kedaruratan dan Logistik pada BPBD	
42	FIRMAN ACHYAR, SE, M.Si	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada BPBD	
43	SISNATALIA RIZAL, SS	Fungsional Perencana pada BPBD	Anggota
44	AGUSMAL, SE, MM	Pejabat Pelaksana BPBD	Anggota
45	MUHAMMAD RIFQI	Pejabat Pelaksana BPBD	Anggota
46	YUSARMAN ADE PUTRA, SE	Pejabat Pelaksana	Anggota



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 9 -

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
		DisatpolPP dan Damkar	
47	AFRIZAL. AR	Pejabat Pelaksana DisatpolPP dan Damkar	Anggota
VI. BIDANG SOSIAL			
48	MUHARMAN, S.Pt, M.Sos	Sekretaris Dinsos	Koordinator
49	ZULFAKHMI	Fungsional Penyuluh Sosial Ahli Muda	Anggota
50	FATAHILLAH HIDAYAT, S.Psi	Pelaksana pada Dinsos	Anggota

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	11/7/24
PELENCING PERATURAN PERATURAN DAERAH	11/7/24